



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gentengkali No. 33, Telp. (031) 5342706, 5342707, 5344508

Fax. (031) 5465413, 5346707, Kode Pos 60275

S U R A B A Y A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.4/ 615 /101.2/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA SMA NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR

TAHUN 2017

- MENIMBANG : a. bahwa Prioritas Pembangunan Pendidikan di Jawa timur adalah pengembangan dan penuntasan wajib belajar 12 tahun yang bermutu
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pada butir 1 (satu) di atas Jawa Timur memerlukan sekolah setingkat Menengah Atas yang menjadi model sekolah unggulan di Jawa Timur dengan memakai Kurikulum Nasional, Internasional, dan Kurikulum Khusus bela negara bekerjasama dengan TNI Angkatan laut;
- c. bahwa dimaksud dalam butir a dan b dipandang perlu menetapkan Pemecahan Lembaga melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
- MENINGAT : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2010;
4. Permendikbud nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
5. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 130 tahun 2016 tentang Pedoman kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016

MEMPERHATIKAN : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Ijin Operasional, Perubahan, Penutupan SMA/SMK/PK nomor : 421/56839/ 103.04/ 2016 tanggal 2 November 2016 serta sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada **SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur** dengan alamat **Jalan Tlogo Waru Malang**, terhitung sejak mulai terbitnya surat keputusan ini;

KEDUA : Mewajibkan kepada **SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur** tersebut pada diktum PERTAMA untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi pedoman pembinaan sekolah yang telah ditetapkan;
2. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Dalam proses belajar mengajar kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Nasional, Internasional dan kurikulum khusus bela negara dan kemaritiman yang bekerjasama dengan TNI Angkatan laut .

KEEMPAT : Segala fasilitas dan kelengkapan berikut pembiayaan pendidikan yang menjadi syarat / ketentuan tujuan berdirinya **SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur** menjadi tanggung jawab Sekolah, termasuk penyediaan Peserta Didik, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta Sarana Prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya

Rada Tanggal : 27 Januari 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. SAIEUL RACHMAN, MM, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19590503 198503 1 018

Tembusan Yth

1. Bpk. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Bpk. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3. Sdr. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMA
4. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat
5. Sdr. Kepala SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur